



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Adhan Bin Askhori**;
Tempat lahir : Suka Agung;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Desember 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suka Agung RT/RW 08/003 Desa Napal
Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus
Lampung/Kontrakan Lingkungan Lebak Jero Keluarga
Taman Baru Kecamatan Taktakan Kabupaten Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Supriadi Bin Kasman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh PU (Pasal 24) sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Penuntut (Pasal 25) sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 583/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 583/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA ADHAN Bin ASKHORI** terbukti secara syah bersalah melakukan tindak pidana **yang dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA ADHAN Bin ASKHORI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan Pidana Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone Iphone 8+ Warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu Axis;
 - 1 (satu) buah Box Handphone Iphone 8+ warna hitam dengan Nomor IMEI 3548.2909.4749.763;

Dikembalikan kepada Korban YURDANIAH Binti SAMUI;

 - 1 (Satu) slide rekaman CCTV;
 - 1 (satu) lembar baju kaos hitam;
 - 1 (satu) buah topi hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan berupa permohonan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, selanjutnya atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan bertetap dengan tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADHAN Bin ASKHORI pada Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 19.10 Wib di Komplek KHI Toko Bahan Kue DO'A IBU Jl. Waringin Kurung No.04 Ds Kramatwatu Kab. Serang atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Toko Kue Do'a Ibu di Komplek KHI Jl.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 583/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waringinkurung Kramatwatu Kab. Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 19.10 Wib Terdakwa ADHAN Bin ASKHORI sedang berbelanja di Komplek KHI Toko Bahan Kue DO'A IBU Jl. Waringin Kurung No.04 Ds Kramatwatu Kab. Serang, kemudian saat sedang membayar dan menunggu kembalian dari pemilik toko, terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 8+ warna grey dengan no imei : Samsung A04s warna hijau dengan nomor Imei 354829094749763 yang ada di atas lemari Es tersebut dan langsung Terdakwa masukan ke dalam saku celana Terdakwa bagian depan Tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik Handpone Tersebut kemudian setelah Terdakwa menerima kembalian uang belanja Terdakwa langsung meninggalkan toko bahan kue Do'a Ibu dan bergegas pulang ke kontrakan Tersangka di Link. Lebak Jero Kel. Taman Baru Kec. Taktakan Kota Serang, bahwa handphone tersebut adalah milik saksi YURDANIAH Bin SAMUI yang sedang berbelanja di Komplek KHI Toko Bahan Kue DO'A IBU Jl. Waringin Kurung No.04 Ds Kramatwatu Kab. Serang, saat itu saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 8+ warna grey dengan no imei : Samsung A04s warna hijau dengan nomor Imei 354829094749763 kemudian pemilik Toko tersebut membuka rekaman CCTV yang ada di Toko Kue tersebut, dan terlihat di rekaman CCTV tersebut Handphone milik saksi YURDANIAH Bin SAMUI tersebut diambil oleh seorang laki-laki Yaitu Terdakwa yang bernama ADHAN Bin ASKHORI yang juga sering berbelanja di Toko Kue tersebut kemudian terdakwa dan barang butki di bawa ke Kepolisian Sektor Keramatwatu;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi YURDANIAH Bin SAMUI Rp. 3.650.000,- (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi **YURDANIAH Bin SAMUI**, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib saksi bersama teman saksi yang bernama NOVI RATNASARI datang ke Toko Kue Do'a Ibu di Komplek KHI Jl. Waringinkurung Kramatwatu Kab.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 583/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, untuk berbelanja bahan kue, dan Ketika telah selesai berbelanja menuju pulang saksi teringat Handphone milik saksi yang tertinggal ditoko;

- Bahwa kemudian saksi kembali ke Toko Kue, dan setelah saksi sampai di Toko Kue tersebut saksi melihat Handphone milik saksi sudah tidak ada. dan kemudian saksi menanyakan keberadaan Handphone milik saksi tersebut ke pemilik Toko namun pemilik Toko tidak mengetahuinya dan kemudian pemilik Toko tersebut membuka rekaman CCTV yang ada di Toko Kue tersebut;
- Bahwa terlihat di rekaman CCTV tersebut Handphone milik saksi tersebut diambil oleh seorang laki-laki yang juga berbelanja di Toko Kue tersebut, namun pemilik Toko tidak mengetahui identitas atau nama dan alamat laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Handphone yang telah hilang tersebut adalah milik saksi sendiri, yang saksi dapatkan dengan cara membeli, yang dibuktikan dengan kuitansi pembelian di PS Store dengan harga Rp. 3.650.000,- (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.650.000,- (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2) Saksi **NOVI RATNASARI Binti SAMAWI**, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi bersama teman Saksi YURDANIAH sedang berbelanja di Toko bahan Kue tersebut saksi sendiri sedang menunggu di motor depan Toko, namun pada saat itu saksi hanya sempat melihat sekilas ada seorang laki-laki berbaju kaos hitam dan menggunakan Topi di dalam Toko;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat dan tidak kenal dengan pelaku pencurian Handphone milik teman saksi tersebut;
- Bahwa Handphone yang telah hilang tersebut adalah milik teman saksi yang bernama YURDANIAH, yang saksi dapatkan dengan cara dibeli di PS Store, yang dibuktikan dengan kuitansi pembelian di PS Store dengan harga Rp. 3.650.000,- (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi YURDANIAH tersebut teman saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.650.000,- (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 583/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa datang ke Toko Kue Do'a Ibu dengan menggunakan ojek. Kemudian Terdakwa sampai di Toko, keadaan Toko Kue Do'a Ibu pada saat itu sedang banyak pelanggan berbelanja, kemudian Terdakwa memesan bahan kue lalu Terdakwa melakukan pembayaran di kasir, dan di depan meja kasir tersebut ada sebuah meja lemari es krim, dimana di atas lemari es krim tersebut terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 Plus berwarna hitam.
- Bahwa sambil menunggu kembalian uang belanja Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 Plus warna hitam tersebut dan langsung dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima kembalian uang belanja lalu bergegas meninggalkan Toko Kue Do'a Ibu dan bergegas pulang ke Kontrakan Terdakwa di Link Lebak Jero Kel. Taman Baru Kec. Taktakan Kota Serang.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Handphone merk Iphone 8 Plus berwarna hitam tersebut, Terdakwa langsung mencoba membuka password angka berurutan dari 1 sampai 6 dan kemudian Handphone tersebut terbuka. Setelah terbuka Terdakwa langsung meresetulang dan kemudian disimpan dilemari Kontrakan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Handphone Iphone 8+ Warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu Axis;
- 1 (satu) lembar baju kaos hitam;
- 1 (satu) buah topi hitam;
- 1 (satu) buah Box Handphone Iphone 8+ warna hitam dengan Nomor IMEI 3548.2909.4749.763;
- 1 (Satu) slide rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa datang ke Toko Kue Do'a Ibu dan keadaan Toko Kue Do'a Ibu pada saat itu

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 583/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang banyak pelanggan berbelanja, kemudian Terdakwa memesan bahan kue lalu Terdakwa melakukan pembayaran di kasir;

- Bahwa di depan meja kasir tersebut ada sebuah meja lemari es krim, dimana di atas lemari es krim tersebut terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 Plus berwarna hitam dan sambil menunggu kembalian uang belanja Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 Plus warna hitam tersebut dan langsung dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Kemudian Terdakwa menerima kembalian uang belanja lalu bergegas meninggalkan Toko Kue Do'a Ibu dan bergegas pulang ke Kontrakan Terdakwa di Link Lebak Jero Kel. Taman Baru Kec. Taktakan Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin untuk mengambil Handphone tersebut, karena merupakan milik saksi korban/YURDANIAH dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.650.000,- (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Barang siapa;
- 2) Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3) Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Adhan Bin Askhori yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 583/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dikuasainya, sedangkan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa. mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 Plus warna hitam yang bukan milik Terdakwa sendiri dan langsung dimasukan kedalam saku celana Terdakwa dan tidak memiliki hak dan izin untuk mengambil Handphone tersebut, karena merupakan milik saksi korban, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.650.000,- (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta tersebut membuktikan bahwa barang yang diambil Terdakwa merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis, yang mana handphone tersebut ditaksir seharga Rp. 3.650.000,- (tiga Juta enam ratus lima puluh Rupiah), dengan demikian dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" berarti Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya yaitu Terdakwa mengambil barang-

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 583/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut adalah untuk dimilikinya, sedangkan “melawan hukum” berarti melanggar hak subyektif orang / pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki seseorang, selain dari apa yang diterangkan dengan jujur orang yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuatnya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 Plus warna hitam, yang merupakan milik Korban, dan telah diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah telah melanggar hak subyektif pemilik barang-barang dimaksud, dan dengan diambilnya secara melawan hukum, dengan demikian maka unsur ad. 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Iphone 8+ Warna hitam, 1 (satu) buah kartu Axis dan 1 (satu) buah Box Handphone Iphone 8+ warna hitam dengan Nomor IMEI 3548.2909.4749.763, sebagaimana fakta dipersidangan terbukti merupakan milik saksi korban Tajuli, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Korban YURDANIAH Binti SAMUI, dan 1 (Satu) slide rekaman CCTV, 1 (satu) lembar baju kaos hitam, serta 1 (satu) buah topi hitam karena barang yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya serta bukti rekaman yang sudah diperlukan lagi sudah sepatutnya *dirampas untuk dimusnahkan*.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan korban;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 583/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adhan Bin Askhori** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (Satu) Unit Handphone Iphone 8+ Warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu Axis;
 - 1 (satu) buah Box Handphone Iphone 8+ warna hitam dengan Nomor IMEI 3548.2909.4749.763;

Dikembalikan kepada Korban YURDANIAH Binti SAMUI;

- 1 (Satu) slide rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar baju kaos hitam;
- 1 (satu) buah topi hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari, tanggal, oleh kami, **Ali Murdiat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dessy Darmayanti, S.H., M.H.** dan **Lilik Sugihartono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 6 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yennita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **Hijria Kusraini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Panitera Pengganti,

Yennita, S.H.